

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019



<http://jpp.go.id>

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang menciptakan pemerintahan yang bersih bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP Nomor 13 Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam PP Nomor 13 Tahun 2019, diatur bahwa kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PERMASALAHAN

- a. Bagaimana ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD?
- b. Bagaimana pelaksanaan EPPD dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD?

III. PEMBAHASAN

PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai berlaku 13 Maret 2019. PP ini mencabut:

- a. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; dan
- b. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai aturan pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 7, PP Nomor 13 Tahun 2019 merinci tentang laporan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

PP 13 Tahun 2019 pada Pasal 2 mengatur bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi: LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD. LPPD, LKPJ, dan RLPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah. Selanjutnya pemerintah pusat menyusun EPPD atas dasar LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah.

A. Ruang Lingkup, Penyusunan, dan Penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.¹

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:²

a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yg terdiri atas:³

1) capaian kinerja makro;

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.⁴

2) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁵

¹ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 13 Tahun 2019

² Pasal 4 PP Nomor 13 Tahun 2019

³ Pasal 5 PP Nomor 13 Tahun 2019

⁴ Pasal 6 PP Nomor 13 Tahun 2019

⁵ Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Indikator kinerja dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.⁶

3) capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.⁷

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁸

b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri atas:⁹

- 1) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan
- 2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Selanjutnya pada PP Nomor 13 Tahun 2019 juga diatur mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terkait dengan penyampaian LPPD diatur sebagai berikut:

a. Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁰

⁶ Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

⁷ Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

⁸ Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

⁹ Pasal 9 PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁰ Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

- b. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.¹¹
 - c. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.¹²
 - d. Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹³
 - e. Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁴
 - f. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.¹⁵
 - g. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.¹⁶
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.¹⁷

Ruang lingkup LKPJ meliputi:¹⁸

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:¹⁹

¹¹ Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

¹² Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

¹³ Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁴ Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁵ Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁶ Pasal 11 ayat (4) PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 1 angka 2 PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁸ Pasal 15 PP Nomor 13 Tahun 2019

¹⁹ Pasal 16 PP Nomor 13 Tahun 2019

- 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - 3) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi:²⁰
- 1) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Hasil pelaksanaan penugasan pembantuan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.²¹

PP 13 Tahun 2019 juga memuat aturan mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.²²

²⁰ Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

²¹ Pasal 17 ayat (2) dan (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

²² Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

- b. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.²³
 - c. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.²⁴
 - d. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.²⁵
 - e. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:²⁶
 - 1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - 2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
 - f. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:²⁷
 - 1) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)

RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.²⁸

RLPPD memuat:²⁹

²³ Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

²⁴ Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

²⁵ Pasal 19 ayat (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

²⁶ Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019

²⁷ Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

²⁸ Pasal 1 angka 3 PP Nomor 13 Tahun 2019

²⁹ Pasal 22 PP Nomor 13 Tahun 2019

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi daerah.

Selanjutnya pada Pasal 23 PP Nomor 13 Tahun 2019 diatur mengenai ketentuan penyampaian RLPPD, sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.
- b. Kepala daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- c. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Pelaksanaan EPPD dan Sistem Informasi Elektronik LPPD dan EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁰ EPPD dilakukan Pemerintah Pusat setelah diterimanya hasil LPPD dari Pemerintah Daerah.

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.³¹

EPPD atas LPPD Provinsi dilakukan oleh Menteri, sedangkan EPPD atas LPPD kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 25 PP Nomor 13 Tahun 2019 yang diuraikan sebagai berikut:

³⁰ Pasal 1 angka 4 PP Nomor 13 Tahun 2019

³¹ Pasal 30 PP Nomor 13 Tahun 2019

- 1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

EPPD terdiri atas:³²

- 1) evaluasi kinerja makro, dilakukan dengan menilai:³³
 - a) capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
 - b) perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD

Kedua penilaian tersebut dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.³⁴

- 2) evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja berdasarkan:³⁵
 - a) bobot nilai per bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;³⁶
 - b) bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.³⁷

³² Pasal 26 PP Nomor 13 Tahun 2019

³³ Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

³⁴ Pasal 28 PP Nomor 13 Tahun 2019

³⁵ Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

³⁶ Pasal 29 ayat (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

³⁷ Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 13 Tahun 2019

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri. Selanjutnya Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.³⁸

Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.³⁹

Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:⁴⁰

- 1) peringkat kinerja provinsi;
- 2) peringkat kinerja kabupaten; dan
- 3) peringkat kinerja kota.

Peringkat kinerja ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:⁴¹

- 1) pertimbangan pemberian penghargaan.

Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri. Penghargaan ini diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah.⁴²

- 2) sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah.

Hasil EPPD digunakan sebagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

- 3) pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

³⁸ Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

³⁹ Pasal 13 PP Nomor 13 Tahun 2019

⁴⁰ Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

⁴¹ Pasal 32 ayat (3) PP Nomor 13 Tahun 2019

⁴² Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Nomor 13 Tahun 2019

⁴³ Pasal 36 PP Nomor 13 Tahun 2019

Pembinaan dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah. Pengembangan kapasitas daerah meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.⁴⁴

PP Nomor 13 Tahun 2019 juga mengatur tentang Sistem Informasi Elektronik terkait dengan Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring.
- b. Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik.
- c. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

C. PENUTUP

PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan pada Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 PP 13 Tahun 2019 mengatur bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD. LPPD, LKPJ, dan RLPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah, sedangkan EPPD disusun oleh Pemerintah Pusat atas dasar LPPD yang disampaikan oleh kepala daerah.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja

⁴⁴ Pasal 37 ayat (2) dan (4)

⁴⁵ Pasal 38 PP Nomor 13 Tahun 2019

pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan LKPJ merupakan laporan yang meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

RLPPD merupakan laporan yang memuat capaian kinerja makro; ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar; hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan inovasi daerah. Sedangkan EPPD terdiri atas evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring. Selanjutnya hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi